



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT XV BUKIT NANTI
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan dan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa mengingat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Kehutanan, maka untuk efisiensi dan efektifitas besaran organisasi perangkat daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XV Bukit Nanti Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/ Menhut-II/ 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/ Menhut-II/ 2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.76/KPTS-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm$ 4.416.837 Ha;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76/ Menhut-II/2010, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSAANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT XV BUKIT NANTI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XV Bukit Nanti yang selanjutnya disingkat UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti adalah Kepala UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berkedudukan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Nanti Kabupaten.
- (2) UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di kawasan hutan lindung Bukit Nanti dan HP Air Tebangka dalam wilayah Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, Semidang Aji, Muara Jaya, Baturaja Barat, Sosoh Buay Rayap dan Lengkiti seluas $\pm$ 94.339 Ha (sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan hektar) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hutan Lindung Bukit Nanti seluas 68.046 Ha (enam puluh delapan ribu empat puluh enam hektar);
 - b. Hutan Produksi Terbatas Bukit Nanti seluas 2.455 Ha (dua ribu empat ratus lima puluh lima hektar);
 - c. Hutan Produksi Tetap Air Tebangka seluas 23.838 Ha (dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan hektar).

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten.
- (2) UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hasil hutan produksi diwilayahnya, yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti terdiri dari:
 - a. Kepala UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap UPT-KPHL Unit XV Bukit Nanti dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

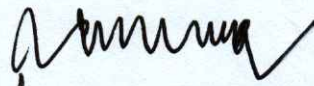
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Di tetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 September 2014

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE